

ABSTRAK

Muhammad Hasanuddin. “*Pendapat Asatidz Pesantren Darussalam Terhadap Ihdad Wanita Yang Berkarir Sebagai Beauty Model*”, Skripsi, Pembimbing: Hj. Diana Rahmi, S.Ag., M.H., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyyah), Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : *Beauty model*, Ihdad, Pendapat Asatidz, Wanita Karir.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena meningkatnya peran perempuan dalam dunia kerja, termasuk sebagai beauty model, yang pada praktiknya sering bersinggungan dengan ketentuan hukum Islam mengenai idah dan ihdad. Kondisi ini menimbulkan perdebatan pemahaman terkait kebolehan wanita yang sedang menjalani masa ihdad untuk tetap bekerja, khususnya pada profesi yang menuntut aktivitas berhias dan tampil di ruang publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat asatidz Pondok Pesantren Darussalam terhadap ihdad wanita yang berkarier sebagai beauty model serta mengkaji alasan dan dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan pendapat tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris yang menggunakan pendekatan hukum. Data diperoleh melalui wawancara mendalam dengan empat orang asatidz Pondok Pesantren Darussalam yang memiliki latar belakang keilmuan fikih Mazhab Syafi'i, serta didukung oleh studi kepustakaan terhadap Al-Qur'an, hadis, dan kitab-kitab fikih yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis.

Hasil penelitian menunjukkan adanya *dissenting opinion* atau perbedaan pendapat di antara para informan terkait tingkat kemutlakan pelaksanaan ihdad. Meskipun seluruh informan sepakat bahwa ihdad merupakan kewajiban syariat yang bersumber dari Q.S al-Baqarah ayat 234, hadis Nabi Muhammad saw., dan ijma' ulama, mereka berbeda pandangan dalam derajat penerapannya bagi beauty model. Sebagian informan memandang aturan ihdad bersifat mutlak dan kaku sehingga profesi tersebut harus ditinggalkan sepenuhnya. Namun, sebagian informan lainnya memiliki pandangan yang lebih fleksibel dengan memberikan kelonggaran dalam kondisi darurat yang nyata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perbedaan tingkat kemutlakan tersebut dipengaruhi oleh cara informan dalam memadukan antara kewajiban normatif dan kemaslahatan praktis bagi wanita pekerja.